



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai
Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk, tanggal 10 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Juni 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:246/30/VI/2012 tanggal 10 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aqila Balqis Pranata, Perempuan, Lahir tanggal 29 Maret 2014, dan Zhafran Atthala Pranata, Laki-laki, Lahir tanggal 09 Februari 2019;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di alamat Penggugat tersebut diatas sampai dengan sekarang;

4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri terhitung sejak 09 bulan menikah tepatnya pada awal bulan Maret 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Tergugat suka berbohong dalam hal keuangan kepada Penggugat
- Tergugat suka bermain judi yang mengakibatkan banyaknya hutang Tergugat yang sama sekali tidak diketahui oleh Penggugat;

6. Bahwa pada tahun 2013 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan pada saat itu Tergugat diketahui oleh Penggugat suka mencuri uang dan mengambil kartu ATM bahkan kartu kredit milik Penggugat dari dompet Penggugat dan saat Penggugat bertanya kepada Tergugat ternyata Tergugat menggunakan uang tersebut untuk berjudi dan menghabiskan uang sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah, sehingga Penggugat merasa kecewa dan dibohongi oleh Tergugat dan karena hal tersebut Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji kepada Penggugat untuk tidak berjudi dan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

7. Bahwa sekitar tahun 2020 Tergugat kembali mengulangi lagi perbuatan Tergugat dengan bermain judi bahkan perbuatan judi Tergugat semakin parah dan tidak bisa dikendalikan lagi, walau demikian Penggugat sudah sering menasehati dan meminta Tergugat untuk tidak berjudi lagi namun Tergugat tidak pernah mendengarkan perkataan Penggugat, sehingga Penggugat setiap bulan harus berusaha mencari pinjaman sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah untuk menutupi hutang-hutang Tergugat yang tiap saat ada yang datang menagih kerumah Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah pada tanggal 10 Mei 2021 dimana pada saat itu Tergugat diketahui lagi oleh Penggugat dan keluarga Tergugat menggunakan uang kantor sebesar 38.600.000,- untuk berjudi sehingga Penggugat dan keluarga Tergugat terpaksa melunasi dan mengganti uang tersebut agar Tergugat tidak dilaporkan pihak kantor ke kantor polisi;

9. Bahwa selama ini Penggugat sudah cukup sabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sifat-sifat buruknya tersebut, namun kenyataannya Tergugat tidak pernah berubah hingga puncaknya pada tanggal 08 Juni

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan permissi kepada Penggugat, namun keesokan harinya teman-teman Tergugat dari showroom datang kerumah Penggugat mencari Tergugat dan pada saat itulah Penggugat tahu bahwa Tergugat telah melarikan sepeda motor dari showroom dengan memalsukan berkas-berkas penjualan, dan darisitu juga Penggugat tahu bahwa Tergugat masih tetap berjudi dan tidak akan pernah mau berubah, bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat tinggal dialamat Tergugat tersebut diatas dan jarang berada dirumah bersama Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian rupa, pihak keluarga sudah pernah beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

11. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan, maka sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sugthro Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relaas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas;

Bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk tanggal 10 Januari 2022 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relaas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat #0053#nya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk tanggal 10 Januari 2022 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Djumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Hj. Emmahni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Dra. Shafrida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Hasbin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. Emmahni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Dra. Shafrida, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Hasbin, SH.

Perincian

Biaya:

1. Proses : R 50.000,0

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		p	0		
	2.	Panggilan	:	Rp	360.000,00
3.	PNBP	:	R 60.000,0		
		p	0		
4.	Meterai	:	R 10.000,0		
		p	0		
	Jumlah	:	R 480.000,		
		p	00		
	(Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)				

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)